

**PERANAN BALAI BESAR PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN
(BPOM) DALAM MENGAWASI BEREDARNYA MAKANAN PRODUK
LUAR NEGERI DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8
TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana

Program Kekhususan : Hukum Perdata Ekonomi



Oleh :
YANI PUSPA INDAH HARAHAH
05 940 080



**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ANDALAS
PROGRAM REGULER MANDIRI
2010**

**PERANAN BALAI BESAR PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN (BBPOM)
DALAM MENGAWASI BEREDARNYA MAKANAN PRODUK LUAR NEGERI
DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999
TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN**

(YANI PUSPA INDAH HARAHAHAP, 05 940 080, FAKULTAS HUKUM PROGRAM
EKSTENSI UNIVERSITAS ANDALAS)

ABSTRAK

Banyaknya temuan produk makanan impor yang tak terdaftar dan tanpa dilengkapi label di pasaran perlu diwaspadai masyarakat. Sebab, produk-produk tersebut dapat dipastikan sebagai produk makanan dari luar negeri yang masuk ke Indonesia tanpa memperhatikan kebutuhan konsumen dan hanya mementingkan kebutuhan pasar. Dalam beberapa tahun terakhir melakukan operasi pasar, Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) berhasil menyita sedikitnya 900 produk makanan tak luar negeri yang tidak memenuhi standar yang ditetapkan oleh BBPOM dan tak berlabel. Hal tersebut merupakan suatu pekerjaan rumah yang harus diselesaikan baik dari Pemerintah dan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM). Berdasarkan uraian diatas maka penulis merasa tertarik untuk mengangkat suatu permasalahan yang akan penulis tuangkan dalam tulisan berbentuk skripsi dengan permasalahan yang diangkat sebagai berikut. Bagaimana peranan BBPOM sebagai balai besar pengawas obat dan makanan dalam menangani beredaranya makanan dari produk luar negeri? Bagaimana bentuk pengawasan makanan produk luar negeri oleh Balai Besar Pusat Obat dan Makanan (BBPOM)? Apa saja kendala yang dihadapi oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) dalam menangani peredaran makanan dari produk luar negeri di kota Padang dan penaggulangannya? Dalam penelitian ini digunakan pendekatan masalah secara yuridis sosiologis (*empiris*), yaitu suatu penelitian yang menggunakan metode pendekatan terhadap masalah dengan melihat norma hukum yang berlaku dihubungkan dengan fakta-fakta yang terdapat dilapangan. Hasil penelitian yang penulis dapatkan adalah Bentuk tindakan selanjutnya yang dilakukan oleh BBPOM terhadap pengawas obat dan makanan dalam menangani beredaranya makanan dari produk luar negeri, adalah produk makanan asing yang tidak memiliki izin dari BBPOM untuk di produksi akan ditarik dari peredaran untuk diamankan, BBPOM akan melakukan pemusnahan masal terhadap produk makanan asing yang tidak memiliki izin dari BBPOM karena belum teruji kelayakannya. Dan Pengawasan rutin adalah dilakukan untuk mengawasi produk, sarana produksi dan sarana distribusi, khususnya untuk produk sampling dengan uji laboratorium. Pengawasan yang dilakukan oleh BBPOM khususnya terhadap makanan asing yang beredar di Indonesia dilakukan dengan cara survey lapangan dengan sasaran tempat penjualan baik makanan yang terindikasi mengandung bahan berbahaya dan makan asing yang tidak memiliki izin dari BPOM untuk di produksi. Pengawasan survey kelapangan tersebut dilakukan secara rutin dalam periode dilakukan secara harian, mingguan, bulanan serta tahunan dengan jadwal yang telah ditetapkan BBPOM padang. Pengawasan tiba-tiba, berupa pengawasan yang dilakukan apa bila instruksi dari BPOM pusat.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara yang dikategorikan memiliki jumlah penduduk yang cukup besar, hal ini merupakan iklim cerah bagi pelaku usaha untuk memasarkan barang maupun jasa yang dihasilkannya. Pelaku industri dalam hal ini disebut sebagai produsen diakui telah memberikan kontribusi yang cukup besar kepada kas negara. Hal ini tentunya juga diimbangi pula oleh pemerintah dengan menerapkan Undang-Undang yang saling menguntungkan kedua belah pihak. Tetapi dibalik semua itu ada pihak ketiga yang belum tersentuh yaitu konsumen, sebagai pihak yang menjadikan kerjasama antara pemerintah dan produsen tersebut berjalan dengan lancar. Tetapi banyak diantara produsen terutama produsen makanan yang melakukan kecurangan-kecurangan, antara lain dengan memberikan penyedap rasa yang melebihi standar yang ditetapkan BPOM, dan produsen yang membeli lisensi makanan luar banyak yang tidak melaporkan kepada BPOM, biasa kita sebut dengan makanan dari luar negeri.¹ Makanan yang belum didaftarkan ke BPOM dapat dikategorikan dapat membahayakan konsumen, karena belum terjamin mutu serta kelayakan makanan tersebut untuk di konsumsi.

Banyaknya temuan produk makanan impor yang tak terdaftar dan tanpa dilengkapi label di pasaran perlu diwaspadai masyarakat. Sebab, produk-produk tersebut dapat dipastikan sebagai produk makanan dari luar negeri yang masuk ke Indonesia tanpa memperhatikan kebutuhan konsumen dan hanya mementingkan

¹ Ahmadi Miru dan Sutarnan Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Hal. 5

kebutuhan pasar. Dalam beberapa tahun terakhir melakukan operasi pasar, Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) berhasil menyita sedikitnya 900 produk makanan tak luar negeri yang tidak memenuhi standar yang ditetapkan oleh BBPOM dan tak berlabel.² Sebagian besar produk makanan datang dari Cina. Sedangkan sebagian lain dari Malaysia, Thailand, Amerika, bahkan Eropa. Jika dirinci, produk yang ditemukan melanggar peraturan tidak memiliki ijin edar terdiri dari 61 kaleng, 602 pieces (kantong/sachet) dan 55 botol. Sedangkan produk pangan dengan label yang tidak lengkap sebanyak 226 kaleng, 17 pieces dan 50 botol.³

Temuan tersebut berhasil didapatkan dari operasi yang dilakukan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) secara intensif di supermarket, distributor, swalayan, maupun toko-toko yang ada di seluruh wilayah Indonesia terutama Padang. Produk yang disita berupa snack, mie kering, permen, saus, biskuit, buah awetan yang jumlahnya mencapai 50 jenis. Bahkan salah satu produk yang disita itu merupakan produk merek terkenal Nestle yang masuk dari Malaysia. Baru-baru ini tanggal 10 Agustus 2009, Dua produk impor yang tidak memiliki izin edar ditemukan Badan Pengawas Obat dan Makanan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Padang saat dilaksanakannya sidak. Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Padang menemukan dua produk makanan luar negeri pada Inspeksi mendadak, siang tadi kawasan pertokoan Belakang Olo Padang. Produk dari luar negeri tersebut terdiri dari sekitar 470 dus produk Susu Bagus asal Thailand dan 300 kaleng minuman Kritingdeng asal Malaysia. Produk makanan impor yang tidak terdaftar di Badan

² <http://www.bpom.co.id>, diakses pada 20 Desember 2009

³ *Ibid*, BPOM

POM RI tersebut kini diamankan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Padang. Produk-produk tersebut diantaranya adalah meliputi Heinz Premium Tartar Sauce dari Amerika Serikat, Com Stock Original Berry Patch Strawberry dari AS, Meggeta Cocktail Onions dari Canada, Maria Hearts of Palm dari China, Sambal Tom Yum dari Thailand, Capate Cappers dari Maroko, Dried Tomatos Mezzatte dari AS, Colossal Spiced dari AS dan Fu Chi dari China.⁴

Meskipun BBPOM Padang telah melakukan razia rutin pada setiap bulannya dan pada hari-hari besar seperti menjelang Hari Raya Idul Fitri dan Natal, masih banyak dari toko-toko, supermarket, dan swalayan yang menjual produk luar negeri yang tidak berlabel, atau produk yang belum didaftarkan ke BPOM. Dalam hal ini ketidak tahuan produsen makanan tentang bahaya yang dikandung dalam makanan luar negeri yang belum didaftarkan ke BPOM tersebut. Karena hasil temuan BBPOM Padang banyak diantara makanan luar negeri tersebut yang tidak layak konsumsi dikarenakan mengandung bahan pengawet dan bahan yang bisa membahayakan kesehatan. Dari segi konsumen, konsumen juga tidak mengetahui bahwa makanan yang dikonsumsi tersebut berbahaya, hingga saat ini masih banyak ditemui pada toko-toko dan swalayan yang memperdagangkan makanan-makanan produk luar negeri yang belum didaftarkan ke BPOM. Hal ini menyulitkan BPOM dan BBPOM Padang dalam melakukan pemeriksaan karena jumlah dan jenis makanan yang dari luar negeri yang diperdagangkan sangat banyak beredar.

Hal tersebut merupakan suatu yang harus diselesaikan baik dari Pemerintah dan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM). Berdasarkan uraian diatas maka penulis merasa tertarik untuk mengangkat suatu

⁴*Ibid*, BPOM, Tanggal 18 Agustus, 2009

permasalahan yang akan penulis tuangkan dalam tulisan berbentuk skripsi yang berjudul **"PERANAN BALAI BESAR PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN (BBPOM) DALAM MENGAWASI BEREDARNYA MAKANAN PRODUK LUAR NEGERI DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN"**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang masalah sebagaimana yang telah diuraikan pada pembahasan sebelumnya dan berkaitan dengan judul yang diteliti terdapat banyak permasalahan hukum yang menarik untuk diteliti dan dicarikan jawabannya. Adapun rumusan masalah yang diteliti adalah sebagai berikut :

- a. Bagaimana peranan BBPOM menangani beredar nya makanan dari produk luar negeri?
- b. Bagaimana bentuk pengawasan makanan produk luar negeri oleh Balai Besar Pusat Obat dan Makanan (BBPOM)?
- c. Apa saja kendala yang dihadapi oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) dalam menangani peredaran makanan dari produk luar negeri di kota Padang dan penaggulangannya?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan dan penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui peranan BBPOM dalam menangani beredar nya makanan dari produk luar negeri.

- b. Untuk Mengetahui bentuk pengawasan makanan produk luar negeri oleh Balai Besar Pusat Obat dan Makanan (BBPOM)
- c. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) dalam menangani peredaran makanan dari produk luar negeri di kota Padang dan penanggulangannya

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini bisa dijadikan sebagai penambah literatur dalam memperluas pengetahuan hukum masyarakat serta memberikan sumbangan pemikiran bagi Ilmu Hukum khususnya dibidang hukum perdata.

b. Manfaat Praktis

- 1) Dapat dijadikan pedoman oleh pelaku usaha dalam hal pengaturan mengenai makanan dari luar negeri dan jenis-jenis makanan luar negeri serta peranan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) dalam menangani makanan dari luar negeri.
- 2) Dapat menambah pengetahuan masyarakat dalam bidang makanan dari luar negeri dan berbagai hal yang berkenaan dengan peranan BBPOM dalam menangani makanan dari luar negeri dikaitkan dengan Perlindungan Konsumen.
- 3) Bermanfaat bagi kepentingan Masyarakat dan Pemerintah terutama Balai Pengawas Obat dan Makanan, sebagai pedoman dalam penetapan putusan

dan kebijakan yang akan di ambil berkenaan dengan makanan dari luar negeri.

E. Metode Penelitian

Untuk tercapainya tujuan dan manfaat penulisan sebagaimana yang telah ditetapkan, maka diperlukan suatu metode yang berfungsi sebagai pedoman dalam melaksanakan penulisan tersebut dilakukan melalui:

1. Pendekatan masalah

Dalam penelitian ini digunakan pendekatan masalah secara yuridis sosiologis (*empiris*), yaitu suatu penelitian yang menggunakan metode pendekatan terhadap masalah dengan melihat norma hukum yang berlaku dihubungkan dengan fakta-fakta yang terdapat di lapangan.

2. Sumber dan Jenis Data

a. Sumber Data

Dalam penulisan ini sumber data yang digunakan adalah:

1) Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian Kepustakaan ini meliputi:

a) Bahan Hukum Primer

Merupakan bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat bagi individu atau masyarakat yang dapat membantu dalam penelitian yang dilakukan, seperti:

- i. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP)
- ii. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan
- iii. Undang-Undang Nomor 8 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
- iv. Undang-Undang No. 7 Tahun 1996 Tentang Pangan

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Peranan BBPOM menangani beredarnya makanan dari produk luar negeri belum efektif karena walaupun pengawasan yang telah dilakukan oleh BBPOM tetapi masih saja banyak ditemui dipasaran makanan-makanan asing yang belum mendapatkan atau yang belum didaftarkan pada BPOM. Produk makanan asing yang tidak memiliki izin dari BBPOM untuk di produksi akan ditarik dari peredaran untuk diamankan. BBPOM akan melakukan pemusnahan masal terhadap produk makanan asing yang tidak memiliki izin dari BBPOM karena belum teruji kelayakannya. Makanan Asing yang belum didaftarkan ke BPOM masih banyak beredar, hal ini penulis menilai pengawasan yang dilakukan BPOM belum efektif.
2. Pengawasan yang dilakukan oleh BBPOM dilakukan dengan 2 tahap yaitu :
 - a. Pre Market atau sebelum makanan di edarkan, dalam hal ini BBPOM mengawasi dan menguji kelayakan makanan sebelum di edarkan ke pasaran, apabila hasil uji laboratorium menyatakan layak untuk di konsumsi, maka BBPOM akan mengeluarkan sertifikat kelayakan, kemudian baru dipasarkan.
 - b. Post Market atau setelah makanan beredar, dalam hal ini BBPOM dapat melakukan penawasan berupa pengawasan secara umum yang terdiri dari:

DAFTAR PUSTAKA

I. Buku

- Ahmadi Miru, Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004
- A.Z Nasution, *Konsumen dan Hukum Tinjauan Sosial dan Hukum Pada perlindungan Konsumen Indonesia*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1995
- Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, 1996
- Edy Wibowo, Untung Hendy Widodo, *Mengapa Memilih Bank Syariah*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2005.
- F.G Winarno, *Kimia pangan dan gizi*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2004
- Gunawan Widjaja, Ahmad Yani, *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*, PT. Gramedia, Jakarta, 2000
- N.H.T. Siahaan, *Hukum Konsumen*, Penerbit Panta Rei, Jakarta, 2005
- Sri Handajani, 1994, *Pangan dan Gizi*, Penerbit Sebelas Maret Universitas Pres, Surakarta, 1994
- Sidharta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2000

II. Undang-Undang

- Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
- Undang-Undang No.23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan
- Undang-Undang No. 7 Tahun 1996 Tentang Pangan